



PUTUSAN

Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTP, tempat tinggal semula di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Wno. tanggal 29 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Juli 2010. Pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat, sebelumnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menikah dengan orang yang berbeda;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya bertempat tinggal bersama semuladan berakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta selama 11 (sebelas) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah berhubungan seksual (*ba'da dukhul*), dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, sejak bulan Oktober tahun 2021 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah lebih kurang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas dan tanpa berpamitan kepada Penggugat. Sejak saat itu pula, Tergugat sudah tidak menghubungi Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak, hingga sekarang, selama lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Nglegi yang menerangkan bahwa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sejak bulan Oktober tahun 2021, benar-benar pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang secara berturut-turut tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Wno



alamat Tergugat dinyatakan ghaib; Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin;

6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak bisa dihubungi, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat, serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan saudara-saudara Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas dan tanpa berpamitan kepada Penggugat. Bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Wno



Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Argososro sebagaimana relaas Nomor 822/Pdt.G/2024/ PA.Wno tanggal 29 Juli 2024 dan tanggal 29 Agustus 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 18 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta, tanggal 14 Juli 2010, bukti surat tersebut bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

3. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tentang kepergian Tergugat (ghaib) yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Nglegi Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul tanggal 26 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan SLTA, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah di hadapan PPN KUA Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, kemudan berpisah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2021 Tergugat pamit untuk bekerja ke Jakarta, pernah pulang sekali, kemudian pergi lagi dan sejak itu Tergugat tidak kembali lagi. Saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak bisa dihubungi karena HP-nya tidak aktif dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun. Malahan sudah 3 bulan ini, Penggugat dikejar-kejar tagihan

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjol milik Tergugat sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orangtua dan saudara-saudaranya, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah di hadapan PPN KUA Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, kemudian berpisah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2021 Tergugat pamit untuk bekerja ke Jakarta, pernah pulang sekali, kemudian pergi lagi dan sejak itu Tergugat tidak kembali lagi. Saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak bisa dihubungi karena HP-nya tidak aktif dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun. Malahan sudah 3 bulan ini, Penggugat dikejar-kejar tagihan Pinjol milik Tergugat sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orangtua dan saudara-saudaranya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosari berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 14 Juli 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang sudah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui tempat tinggalnya hingga sekarang, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat yang mengetahui tentang kepergian Tergugat selama 2 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (ba'da dukhul) dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, kemudian berpisah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2021 Tergugat pamit untuk bekerja ke Jakarta, pernah pulang sekali, kemudian pergi lagi dan sejak itu Tergugat tidak kembali lagi. Saksi-saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak bisa dihubungi karena HP-nya tidak aktif dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun. Malahan sudah 3 bulan ini, Penggugat dikejar-kejar tagihan Pinjol milik Tergugat sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orangtua dan saudara-saudaranya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa sejak bulan Oktober 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman pamit untuk bekerja namun tidak pernah kembali lagi dan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebaikan”;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqh Sunnah II halaman 251 yg berbunyi:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بدئاً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya: “Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan dalam perkara *a quo* terbukti sejak bulan Oktober tahun 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Dra. Sri Sangadatun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Khoiril Basyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Who



Panitera Pengganti.

Khoiril Basyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------|
| 1. | PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 350.000,00 |
| 4. | Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp 520.000,00 |
| (lima ratus dua puluh ribu rupiah) | | |